



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/2309.2/ DINDIKBUD

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN MIFTAHUL ULUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan PAUD;
- c. bahwa berdasarkan permohonan izin Pendirian PAUD KB MIFTAHUL ULUM Alamat Dukuh Karangbulu Timur Rt 02 Rw 04 Desa Sima Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Nomor : 015/KMB MU/Xii/2017 Tanggal 14 Desember 2017 maka dapat diberikan Izin Pendirian PAUD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang izin Pendirian PAUD KELOMPOK BERMAIN MIFTAHUL ULUM
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN MIFTAHUL ULUM

- KESATU : Memberikan ijin pendirian kepada
 Nama Lembaga : KB MIFTAHUL ULUM
 Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif : Ikhdetim Ro'ati
 Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : M.Ali Murtazik
 Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
 Alamat : Dukuh Karangbulu Timur Rt 02
 : Rw 04
 Desa/Kelurahan : Sima
 Kecamatan : Moga
 Kabupaten : Pemalang
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
 pada tanggal : 27 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN PEMALANG



5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT AL ANWAR MOGA

- KESATU : Memberikan ijin pendirian kepada
Nama Lembaga : KB MUSLIMAT AL ANWAR MOGA
- Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif : Mahfiroh
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Abdul Hadi
Bentuk Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jln.Arumdalu Rt 01 Rw 09 Kalibuntu
- Desa/Kelurahan : Moga
Kecamatan : Moga
Kabupaten : Pemalang
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 27 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG



IR. MOHAMAD ARIFIN.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660103 199203 1 009